

MOHAMMAD IQBAL
KORBAN DARI PERSEKONGKOLAN

1. Korban persekongkolan untuk mempengaruhi KPPU

Dalam Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Erry Bundjamin, SH dan saksi Erwin Darwis Purba, S.H, diterangkan bahwa mereka sudah membuat satu skema rencana untuk mempengaruhi orang-orang di KPPU, sebagaimana didiskusikan pada tanggal 17 Oktober 2007, sesuai dengan bukti tertulis yang disita oleh penyidik KPK. Pendekatan untuk mempengaruhi KPPU dilakukan melalui Tadjudin Noer Said, karena dianggap paling senior di KPPU dan mempunyai pengaruh. Bahkan direncanakan pembayaran terhadap Tadjudin Noer Said dilakukan dengan sukses FEE, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Erry Bundjamin, SH dan saksi Erwin Darwis Purba. Manuver di dalam KPPU diserahkan kepada Tadjudin Noer Said.

2. Kesewenang-wenangan dalam Penyadapan Telepon

Menurut saksi Rani Anindita Tranggani, petugas KPK, bahwa dia mendapat perintah untuk melakukan penyadapan terhadap No. HP 0812064800 milik Mohammad Iqbal **(MI)** dan No. HP 081586400429 milik Billy Sindoro **(BS)**, berdasarkan SPK No.Sprin.Dap.70A/01/22/VI/2008, tanggal **20 Juni 2008**. Penyadapan terhadap Telepon terdakwa MI dan BS dilakukan satu bulan sebelum mereka melakukan pertemuan, dan satu bulan sebelum terbukti adanya niat dari terdakwa MI untuk menemui BS.

Pertemuan antara MI dan BS **terjadi atas inisiatif dan permintaan** dari Tadjuddin Noer Said, tgl. **20 Juli 2008**.

Penyadapan ini tidak jelas dasar hukumnya, selain hanya berdasarkan asumsi bahwa akan ada pertemuan antara MI dan BS, atau karena memang ada skenario untuk menjebak MI dan BS;

3. Penangkapan tidak dilakukan dengan surat perintah

Petugas KPK melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MI dan BS di Hotel Aryaduta pada tgl. **16 September 2008** dgn menggunakan Surat Perintah Penyelidikan No.Sprin.Lidik-2A/01/IX/2008. Surat perintah yang berisi perintah mengumpulkan bukti dan keterangan, tidak ada kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap MI dan BS.

Pelaksanaannya hanya berdasarkan profile dari MI, tanpa adanya profile dari BS.

4. Gratifikasi

Tas yang diserahkan oleh BS kepada MI bukan merupakan hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Apalagi secara faktual MI tidak mengetahui apa isi tas yang diserahkan tersebut sampai tas dibuka oleh petugas KPK di kamar Hotel Aryaduta. Apabila pemberian tas (yang kebetulan berisi uang) tersebut adalah sebagai “tanda terima

kasih” dari BS kepada MI dapat dianggap sebagai gratifikasi, maka sesuai dgn UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya MI diberi kesempatan untuk melaporkan pemberian tersebut kepada KPK atau Sekretariat KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. Pengadilan Tipikor tidak Berwenang Mengadili Perkara MI

Menurut Pasal 11 huruf c, UU Nomor 30 thn. 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, batas minimal kerugian negara yang menjadi wewenang KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah). Dari fakta yang dikemukakan dalam surat dakwaan bahwa uang yang diserahkan oleh BS kepada MI hanya sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu maka perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengadilinya.

6. FAKTA LAIN : (Sumber : Resume Perkara BS pada Judul III, FAKTA-FAKTA dgn sub-judul Penangkapan)

Pada tgl. **1 Juli 2008**, dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin.Kap.09/01/VII/2008 untuk melakukan penangkapan BS. Sedangkan pengenalan MI dan BS baru dilakukan pada tgl. **20 Juli 2008**. Fakta ini menunjukkan bhw ada kesengajaan untuk menggandengkan dan memaksakan penangkapan MI dgn BS. Kenapa penangkapan BS **ditunda** sampai dgn tgl. **16 September 2008**?

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Surat Dakwaan terhadap MI batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard). Atau paling tidak harus dinyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa Ir. Mohammad Iqbal, karena menjadi wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri yang lain.

Pokok-pokok Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Iqbal yang disampaikan dalam sidang tanggal 10 Februari 2009.

Jakarta, 19 Februari 2009

Atas nama Kuasa Hukum Mohammad Iqbal

Maqdir Ismail